



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Gatot Subroto No. 8, Telp. (0295) 691911 Fax. (0295) 691911

Email : dinbudparrembang@gmail.com

REMBANG – Kode Pos 59211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 566 /479.1/ 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : R E M B A N G
Pada tanggal : 24 Desember 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN REMBANG



MUTAQIN, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19680611 199103 1 019

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor : 556 / 479.1 / 2021
Tanggal : 24 Desember 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021-2026**

| No. | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN | | SUMBER DATA |
|-----|---|---|--------|--|---|-----------------|
| | | | | DASAR | FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN | |
| 1. | Meningkatnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Nilai Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rupiah | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan | Jumlah pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif + nilai realisasi hasil obyek wisata (parker, retribusi, usaha-usaha pariwisata di obyek wisata dan penyelenggaraan even di obyek wisata) | Olahan data OPD |
| 2. | Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal | Pertumbuhan Budaya Lokal yang Dilestarikan | % | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan | Jumlah budaya lokal yang dilestarikan tahun N dikurangi jumlah budaya lokal yang dilestarikan tahun N-1 dibagi jumlah budaya lokal yang dilestarikan kali 100 | Olahan data OPD |

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN REMBANG**


MUTAQIN, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19680611 199103 1 019